



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHAP).

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2025/PN Sbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

FRANSISKA SIBARANI

Susunan Sidang:

Frans Martin Sihotang, S.H.Hakim;
Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.Panitera Pengganti;
Muhammad Ikbal.....Penyidik Pembantu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu
Hakim memerintahkan kepada Penyidik pada Polres Tapanuli Tengah agar
menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan
bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap	: FRANSISKA SIBARANI;
Tempat lahir	: Sibolga;
Umur / Tanggal lahir	: 38 tahun / 8 Oktober 1986;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Lingkungan I Tano Ponggol, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu
yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Sbg



Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 315 KUHPidana, dan untuk selengkapnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan mengenai uraian singkat kejadian perkara;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya telah didengarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi AGUSTIUR NAIBAHO, Anak DUMA SARI dan Saksi DONITA STEFANY ERIKA SIANTURI dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

FRANSISKA SIBARANI

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatu yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan,



maka Pengadilan Negeri Sibolga melalui Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna putih berisikan video rekaman CCTV, **Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut berisikan video Terdakwa melakukan tindak pidana dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum berdamai dengan keluarga Para Korban;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih harus dalam pengasuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 315 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKA SIBARANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penghinaan Ringan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen berwarna putih berisikan video rekaman CCTV;

Tetap terlampir berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, oleh Frans Martin Sihotang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Muhammad Ikbal, sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.